



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35 /Pid.B/2014/PN. Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a	: I KADEK SATRIA WIBAWA ALIAS PANJUL ;
Tempat Lahir	: Timbrah ;
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 26 Desember 1991 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Alamat	: Banjar Dinas Timbrah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem ;
A g a m a	: Hindu ;
Pendidikan	: Sopir.
Pendidikan	: SMP ;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Amlapura berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 11-3-2014, Nomor : SP.Han/07/III/2014/Reskrim sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014 ;
- 2 Diperpanjang oleh Kajari Amlapura : 25-3-2014, nomor : 15/T-4/03/2014, sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d tanggal 9 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut umum PRINT-192/P.1.14/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 25 April 2014 s/d 14 Mei 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 5-5-2014, Nomor : H.36/ Pen.Pid/Printan/2014/PN.Amp, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 12-5-2014, No. WK.41/Pen.Pid/Panan/H/2014/PN.Ap. sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d 1 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Amlapura.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 16 Juni 2014 dan pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA Als. PANJUL telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA Als. PANJUL selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kampil
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN BUDIASA Als. ATENG
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC110A1C A/T (Vario) tahun 2001 warna hitam silver Nomor Rangka MH1JF8110BK290542, Nomor mesin JF81E1289091 nomor polisi DK 3865 SU atas nama pemilik I WAYAN SUANDA yang beralamat di jalan Selatan Agung No. 36 Kel. Karangasem, Kec. Dan Kab. Karangasem beserta satu buah kunci kontak dan satu lembar STNK.
Dikembalikan kepada terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA Als. PANJUL
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **I KADEK SATRIA WIBAWA ALIAS PANJUL**, pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Sebuah Kandang Babi di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban I WAYAN BUDIASA ALIAS ATENG dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak berupa hewan yaitu 5 (lima) ekor babi kecil (Kucit)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awal bulan Maret tahun 2014 terdakwa pernah diajak oleh Bosnya NI NYOMAN KAWI (selaku pembeli Babi besar milik saksi korban I WAYAN BUDIASA ALIAS ATENG) dan terdakwa melihat/mengetahui ada Babi kecil-kecil di kandang tersebut. Pada saat terdakwa baru bangun dan teringat bahwa di kandang milik saksi korban ada babi yang masih kecil-kecil, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah kampil di tegalan miliknya lalu menuju ke kandang babi milik saksi korban dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Silver DK 3865 SU dan memarkirkan Sepeda Motornya di pinggir Jalan. Selanjutnya terdakwa berjalan ke Arah Barat/ menuju ke kandang babi milik saksi korban yang jaraknya dari Jalan Raya kurang lebih 20 (dua puluh) Meter, setelah terdakwa sampai di kandang babi tersebut lalu terdakwa mengambil babi kecil tersebut dan pagar kandang babi tingginya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Cm terdakwa mengambil babi kecil tersebut dengan cara terdakwa memegang kampil dengan menggunakan ke dua tangannya dengan posisinya kepalanya merunduk ke arah lubang kampil lalu diarahkan ke babi kecil setelah babi kecil pertama tersebut masuk ke lubang kampil lalu ujung kampil tersebut diangkat dan babi kecil tersebut berada di dasar kampil, begitu juga babi kecil yang kedua dan ketiga dengan cara yang sama, setelah kampil tersebut berisi 3 (tiga) ekor babi kecil lalu terdakwa mengangkat babi kecil tersebut dan ditaruh diluar kandang serta mengikat ujung kampilnya. Selanjutnya terdakwa kembali mengambil kampil dan mengambil babi kecil tersebut dengan cara terdakwa memegang kampil dengan menggunakan ke dua tangannya dengan dan posisinya kepalanya merunduk ke arah lubang kampil lalu diarahkan ke babi kecil setelah babi kecil yang pertama tersebut masuk ke lubang kampil lalu ujung kampil tersebut diangkat dan babi kecil tersebut berada di dasar kampil, begitu juga babi kecil yang kedua dengan cara yang sama, setelah kampil tersebut berisi 2 (dua) ekor babi kecil lalu terdakwa mengangkat babi kecil tersebut dari dalam kandang serta mengikat ujung kampilnya, setelah terdakwa mengambil 5 (lima) ekor babi kecil, kemudian terdakwa membawa 5 (lima) ekor babi kecil tersebut dengan cara di menenteng dengan menggunakan kedua tangannya kearah Sepeda Motor miliknya dan 2 (dua) kampil yang berisi 5 (lima) ekor babi di letakan di depan Sepeda Motornya. Selanjutnya 5 (lima) ekor babi kecil tersebut di bawa ke Rumah Pak Bawa di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk dijual, pada saat tiba di Rumah Pak Bawa terdakwa tidak bertemu karena Pak Bawa sudah berada di Pasar Amlapura yang pada saat itu Pak Bawa di telpon oleh Istrinya, dan beberapa saat datang Kakaknya Pak Bawa mengambil 5 (lima) ekor babi kecil yang dibawa oleh terdakwa lalu di bawa ke Pasar Amlapura yang saat itu terdakwa juga ikut ke Pasar Amlapura, setelah tiba di Pasar Amlapura terdakwa bertemu dengan Pak Bawa dan terdakwa menyuruh menjualkan ke 5 (lima) ekor babi kecil dengan harga per ekornya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menunggu di Warung, beberapa saat datang Pak Bawa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa 5 (lima) ekor babi kecil tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga tersebut, kemudian Pak Bawa kembali ke dalam Pasar Amlapura beberapa saat kemudian Pak Bawa datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan 5 (lima) ekor babi kecil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Pak Bawa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya buruh dan biaya masuk pasar.
- Atas kejadian tersebut saksi korban I WAYAN BUDIASA ALIAS ATENG melaporkan kejadiannya Polres Karangasem dengan Laporan Polisi Nomor : LP/26/III/2014/BALI/RES. KRASEM, tanggal 08 Maret 2014, kemudian terdakwa di tangkap pada tanggal 10 Maret 2014 dengan Nomor : SP.Kap/26/III/2014/Reskrim, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I WAYAN BUDIASA ALIAS ATENG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut

1 Saksi I WAYAN BUDIASA Als ATENG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Sebuah Kandang Babi di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian babi milik saksi pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wita saat saksi akan memberikan makan babi peliharaan saksi.
- Bahwa babi peliharaan saksi yang hilang berjumlah 5 (lima) ekor dimana babi-babi tersebut hilang dari kandangnya yaitu di sebuah kandang yang saksi sewa dari saksi I MADE WIDIANA di Banjar Dinas Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem tepatnya di sebelah barat jalan menuju tambak udang di Desa Bugbug yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jembatan yang ada di desa Bugbug.
- Bahwa saksi memiliki kelima ekor babi tersebut sejak tanggal 16 Februari 2014, dimana saksi membeli kelima ekor babi tersebut bersama dengan empat ekor babi lainnya dari bibi saksi yang bernama NI NENGGAH SUK dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pe ekornya.
- Bahwa saksi seluruhnya memiliki sembilan ekor babi yang saksi taruh dalam satu kandang yang saksi sewa dari saksi I MADE WIDIANA di Desa Bugbug.
- Bahwa ciri-ciri babi saksi yang hilang yakni kelima ekor babi tersebut berwarna putih, berumur sekitar 2 (dua) bulan, tingginya sekira 20 (dua puluh) cm, empat ekor babi berjenis kelamin betina dan satu berjenis kelamin jantan, dua ekor babi ekornya buntung, satu ekor babi terdapat tanda bulatan hitam pada bokongnya, dua ekor babi terdapat dua bintik hitam di kepalanya.
- Bahwa saksi terakhir melihat kelima ekor babi yang hilang tersebut masih berada di dalam kandangnya bersama dengan empat ekor babi lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 22.00 wita.
- Bahwa bangunan kandang milik saksi I MADE WIDIANA yang saksi sewa berada di sebelah barat jalan menuju tambak udang dimana bangunan kandang tersebut berupa satu bangunan kandang berbentuk huruf U menghadap ke utara dan ke selatan serta menghadap ke timur, memanjang dari arah timur ke barat dengan panjang masing-masing bangunan sekira 62,5 meter dan lebar bangunan sekira 3 meter.
- Bahwa di bangunan yang menghadap ke selatan terdapat 26 (dua puluh enam) kandang, di bangunan yang menghadap ke utara terdapat 25 (dua puluh lima) kandang, sedangkan di bangunan yang menghadap ketimur tidak terdapat kandang hanya terdapat satu buah bak air.
- Bahwa luas masing-masing kandang sekira 2,5 x 3 meter.
- Bahwa saksi baru mengalami kehilangan babi sebanyak satu kali namun pada tanggal 28 Februari 2014 ipar saksi yang bernama I NYOMN SUTRISNA Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAN TAPAK pernah kehilangan dua ekor babi di bangunan kandang milik I MADE WIDIANA, tetapi peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke polisi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

1 Saksi I NYOMAN SUTRISNA Als. MAN TAPAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Sebuah Kandang Babi di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian babi milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wita.
- Bahwa babi peliharaan saksi korban yang hilang berjumlah 5 (lima) ekor dimana babi-babi tersebut hilang dari kandangnya yaitu di sebuah kandang yang saksi sewa dari saksi I MADE WIDIANA di Banjar Dinas Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem tepatnya di sebelah barat jalan menuju tambak udang di Desa Bugbug yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jembatan yang ada di desa Bugbug.
- Bahwa saksi korban memiliki kelima ekor babi tersebut sejak tanggal 16 Februari 2014, dimana saksi membeli kelima ekor babi tersebut bersama dengan empat ekor babi lainnya dari bibi saksi yang bernama NI NENGGAH SUK dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pe ekornya.
- Bahwa saksi korban seluruhnya memiliki sembilan ekor babi yang saksi taruh dalam satu kandang yang saksi sewa dari saksi I MADE WIDIANA di Desa Bugbug.
- Bahwa ciri-ciri babi saksi korban yang hilang yakni kelima ekor babi tersebut berwarna putih, berumur sekitar 2 (dua) bulan, tingginya sekira 20 (dua puluh) cm, empat ekor babi berjenis kelamin betina dan satu berjenis kelamin jantan, dua ekor babi ekornya buntung, satu ekor babi terdapat tanda bulatan hitam pada bokongnya, dua ekor babi terdapat dua bintik hitam di kepalanya.
- Bahwa saksi korban terakhir melihat kelima ekor babi yang hilang tersebut masih berada di dalam kandangnya bersama dengan empat ekor babi lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 22.00 wita.
- Bahwa bangunan kandang milik saksi I MADE WIDIANA yang saksi korban sewa berada di sebelah barat jalan menuju tambak udang dimana bangunan kandang tersebut berupa satu bangunan kandang berbentuk huruf U menghadap ke utara dan ke selatan serta menghadap ke timur, memanjang dari arah timur ke barat dengan panjang masing-masing bangunan sekira 62,5 meter dan lebar bangunan sekira 3 meter.
- Bahwa di bangunan yang menghadap ke selatan terdapat 26 (dua puluh enam) kandang, di bangunan yang menghadap ke utara terdapat 25 (dua puluh lima) kandang, sedangkan dibangunan yang menghadap ketimur tidak terdapat kandang hanya terdapat satu buah bak air.
- Bahwa luas masing-masing kandang sekira 2,5 x 3 meter.
- Bahwa saksi baru mengalami kehilangan babi sebanyak satu kali namun pada tanggal 28 Februari 2014 saksi pernah kehilangan dua ekor babi di bangunan kandang milik I MADE WIDIANA, tetapi peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke polisi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1 Saksi I MADE WIDIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Sebuah Kandang Babi di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian babi milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 10.30 wita saat itu saksi diberitahu oleh istri saksi korban yng bernama LUH SRINADI.
- Bahwa babi peliharaan saksi korban yang hilang berjumlah 5 (lima) ekor dimana babi-babi tersebut hilang dari kandangnya yaitu di sebuah kandang yang saksi sewa dari saksi di Banjar Dinas Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem tepatnya di sebelah barat jalan menuju tambak udang di Desa Bugbug yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jembatan yang ada di desa Bugbug.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi korban memiliki 5 ekor babi lagi.
- Bahwa menurut saksi korban, saksi korban terakhir melihat kelima ekor babi yang hilang tersebut masih berada di dalam kandangnya bersama dengan empat ekor babi lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 22.00 wita.
- Bahwa bangunan kandang milik saksi yang disewa saksi korban berada di sebelah barat jalan menuju tambak udang dimana bangunan kandang tersebut berupa satu bangunan kandang berbentuk huruf U menghadap ke utara dan ke selatan serta menghadap ke timur, memanjang dari arah timur ke barat dengan panjang masing-masing bangunan sekira 62,5 meter dan lebar bangunan sekira 3 meter.
- Bahwa di bangunan yang menghadap ke selatan terdapat 26 (dua puluh enam) kandang, di bangunan yang menghadap ke utara terdapat 25 (dua puluh lima) kandang, sedangkan dibangunana yang menghadap ketimur tidak terdapat kandang hanya terdapat satu buah bak air.
- Bahwa luas masing-masing kandang sekira 2,5 x 3 meter.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1 Saksi I KETUT ARIMBAWA YASA ALS. BAWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan pencurian babi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian pencurian babi di Banjar Dinas Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dari Polres Karangasem.
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjualkan 5 (lima) ekor babi yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa tanpa merasa curiga saksi menerima tawaran dari terdakwa dan saksi menemui saksi NI NYOMAN SUDARMI Als. MEK MENTIS, dimana saksi kenal dengan saksi NI NYOMAN SUDRAMI Als. MEK MENTIS karena sama-sama berjualan babi di Pasar Barat Amlapura.
- Bahwa setelah saksi selanjutnya menemui saksi NI NYOMAN SUDARMI Als. MEK MENTIS dan menawarkan 5 (lima) ekor babi tersebut yang kemudian di bayar seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi satu ekor babi harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan babi-babi tersebut saya diberikan upah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) oeh terdakwa dan untuk biaya di pasar seperti karcis masuk kepasar dan tenaga angkut babi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi saksi mendapatkan uang bersih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi NI NYOMAN SUDARMI Als. Mek MENTIS karena sudah sebagai langganan menjual babi, jadi keseluruhannya saksi mendapat uang bersih sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih mengingat ciri-ciri babi tersebut yakni kelima ekor babi tersebut berwarna putih, berumur sekitar 2 (dua) bulan, tingginya sekira 20 (dua puluh) cm, empat ekor babi berjenis kelamin betina dan satu berjenis kelamin jantan, dua ekor babi ekornya buntung, satu ekor babi terdapat tanda bulatan hitam pada bokongnya, dua ekor babi terdapat dua bintik hitam di kepalanya.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau babi-babi yang saksi jualkan untuk terdakwa adalah babi-babi curian.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1 Saksi NI NYOMAN SUDARMI ALS. MEK MENTIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan pencurian babi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian pencurian babi di Banjar Dinas Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dari Polres Karangasem.
- Bahwa saksi pernah membeli babi sebanyak 5 ekor dari saksi I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA dimana saat itu saksi membeli kelima babi tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli babi-babi tersebut di Pasar Barat Amlapura, dimana saksi I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA mendatangi saksi dan menawarkan lima ekor babi.
- Bahwa setelah berhasil membeli babi yang dibawa oleh saksi I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA selanjutnya saksi menjual kembali babi-babi tersebut kepada seseorang sesama penjual babi di pasar barat Amlapura seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi saksi menjual keseluruhan babi-babi tersebut sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi saksi memperoleh keuntungan dari kelima ekor babi tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA karena sudah sebagai langganan menjual babi.
- Bahwa saksi masih mengingat ciri-ciri babi tersebut yakni kelima ekor babi tersebut berwarna putih, berumur sekitar 2 (dua) bulan, tingginya sekira 20 (dua puluh) cm, empat ekor babi berjenis kelamin betina dan satu berjenis kelamin jantan, dua ekor babi ekornya buntung, satu ekor babi terdapat tanda bulatan hitam pada bokongnya, dua ekor babi terdapat dua bintik hitam di kepalanya.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau babi-babi yang saksi jualkan untuk terdakwa adalah babi-babi curian.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1 Saksi I NENGAH MERTA Als. KOKOKAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan pencurian babi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian pencurian babi di Banjar Dinas Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dari Polres Karangasem.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 wita saat saksi bertemu dengan terdakwa di kantor polisi saksi baru mengetahui kalau yang mencuri babi-babi milik saksi korban adalah terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA Als. PANJUL
- Bahwa saksi sempat dituduh oleh terdakwa kalau saksi yang menunjukkan babi yang kemudian dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak dapat bertemu dengan terdakwa sehingga saksi tidak pernah mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata “ditu ada kucit” (di sana ada babi).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa I KADEK SATRI WIBAWA Als. panjul, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Sebuah Kandang Babi di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2014 terdakwa pernah diajak oleh Bosnya NI NYOMAN KAWI (selaku pembeli Babi besar milik saksi korban I WAYAN BUDIASA ALIAS ATENG) dan terdakwa melihat/mengetahui ada Babi kecil-kecil di kandang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa baru bangun dan teringat bahwa di kandang milik saksi korban ada babi yang masih kecil-kecil, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah kampil di tegalan miliknya lalu menuju ke kandang babi milik saksi korban dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Silver DK 3865 SU dan memarkirkan Sepeda Motornya di pinggir Jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke Arah Barat/menuju ke kandang babi milik saksi korban yang jaraknya dari Jalan Raya kurang lebih 20 (dua puluh) Meter, setelah terdakwa sampai di kandang babi tersebut lalu terdakwa mengambil babi kecil tersebut dimna pagar kandang babi tingginya kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Cm.
- Bahwa terdakwa mengambil babi kecil tersebut dengan cara terdakwa memegang kampil dengan menggunakan ke dua tangannya dengan posisinya kepalanya merunduk ke arah lubang kampil lalu diarahkan ke babi kecil setelah babi kecil pertama tersebut masuk ke lubang kampil lalu ujung kampil tersebut diangkat dan babi kecil tersebut berada di dasar kampil, begitu juga babi kecil yang kedua dan ketiga dengan cara yang sama..
- Bahwa setelah kampil tersebut berisi 3 (tiga) ekor babi kecil lalu terdakwa mengangkat babi kecil tersebut dan ditaruh diluar kandang serta mengikat ujung kampilnya.
- Selanjutnya terdakwa kembali mengambil kampil dan mengambil babi kecil tersebut dengan cara terdakwa memegang kampil dengan menggunakan ke dua tangannya dengan dan posisinya kepalanya merunduk ke arah lubang kampil lalu diarahkan ke babi kecil setelah babi kecil yang pertama tersebut masuk ke lubang kampil lalu ujung kampil tersebut diangkat dan babi kecil tersebut berada di dasar kampil, begitu juga babi kecil yang kedua dengan cara yang sama, setelah kampil tersebut berisi 2 (dua) ekor babi kecil lalu terdakwa mengangkat babi kecil tersebut dari dalam kandang serta mengikat ujung kampilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 5 (lima) ekor babi kecil, kemudian terdakwa membawa 5 (lima) ekor babi kecil tersebut dengan cara di menenteng dengan menggunakan kedua tangannya kearah Sepeda Motor miliknya dan 2 (dua) kampil yang berisi 5 (lima) ekor babi di letakan di depan Sepeda Motornya.
- Selanjutnya 5 (lima) ekor babi kecil tersebut di bawa ke Rumah saksi I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk dijual, pada saat tiba di Rumah I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA terdakwa tidak bertemu karena I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA sudah berada di Pasar Amlapura yang pada saat itu I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA di telpon oleh Istrinya, dan beberapa saat datang Kakaknya I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA mengambil 5 (lima) ekor babi kecil yang dibawa oleh terdakwa lalu di bawa ke Pasar Amlapura yang saat itu terdakwa juga ikut ke Pasar Amlapura.
- Bahwa setelah tiba di Pasar Amlapura terdakwa bertemu dengan I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA dan terdakwa menyuruh menjualkan ke 5 (lima) ekor babi kecil dengan harga per ekornya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menunggu di Warung.
- Bahwa beberapa saat datang I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa 5 (lima) ekor babi kecil tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga tersebut, kemudian I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA kembali ke dalam Pasar Amlapura beberapa saat kemudian I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan 5 (lima) ekor babi kecil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada I KETUT ARIMBAWA YASA Als. BAWA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya buruh dan biaya masuk pasar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa ada yang membantu.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil kelima ekor babi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kelima ekor babi tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual dimana uang hasil penjualannya tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kampil
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC110A1C A/T (Vario) tahun 2001 warna hitam silver Nomor Rangka MH1JF8110BK290542, Nomor mesin JF81E1289091 nomor polisi DK 3865 SU atas nama pemilik I WAYAN SUANDA yang beralamat di jalan Selatan Agung No. 36 Kel. Karangasem, Kec. Dan Kab. Karangasem beserta satu buah kunci kontak dan satu lembar STNK..

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-1e KUHP yang mana unsure-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- 3 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA ALS. PANJUL ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;*

Ad.2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menurut Profesor Simons, dalam bukunya PAF Lamintang, SH. yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 13, pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah benda-benda kepunyaan orang lain yang menurut Profesor Simons tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi- saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA Als. PANJUL pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Sebuah Kandang Babi di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor babi dimana terdakwa mengambil babi kecil tersebut dengan cara terdakwa memegang kampil dengan menggunakan ke dua tangannya dengan posisinya kepalanya merunduk ke arah lubang kampil lalu diarahkan ke babi kecil setelah babi kecil pertama tersebut masuk ke lubang kampil lalu ujung kampil tersebut diangkat dan babi kecil tersebut berada di dasar kampil, begitu juga babi kecil yang kedua dan ketiga dengan cara yang sama, setelah kampil tersebut berisi 3 (tiga) ekor babi kecil lalu terdakwa mengangkat babi kecil tersebut dan ditaruh diluar kandang serta mengikat ujung kampilnya. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mengambil kampil dan mengambil babi kecil tersebut dengan cara terdakwa memegang kampil dengan menggunakan ke dua tangannya dengan dan posisinya kepalanya merunduk ke arah lubang kampil lalu diarahkan ke babi kecil setelah babi kecil yang pertama tersebut masuk ke lubang kampil lalu ujung kampil tersebut diangkat dan babi kecil tersebut berada di dasar kampil, begitu juga babi kecil yang kedua dengan cara yang sama, setelah kampil tersebut berisi 2 (dua) ekor babi kecil lalu terdakwa mengangkat babi kecil tersebut dari dalam kandang serta mengikat ujung kampilnya.

Bahwa setelah terdakwa mengambil 5 (lima) ekor babi kecil, kemudian terdakwa membawa 5 (lima) ekor babi kecil tersebut dengan cara di menenteng dengan menggunakan kedua tangannya kearah Sepeda Motor miliknya dan 2 (dua) kampil yang berisi 5 (lima) ekor babi di letakan di depan Sepeda Motornya.

Bahwa sebagian atau keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik saksi korban I WAYAN BUDIASA Als. ATENG dan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk memiliki barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA Als. PANJUL pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Sebuah Kandang Babi di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor babi dimana terdakwa mengambil babi kecil tersebut dengan cara terdakwa memegang kampil dengan menggunakan ke dua tangannya dengan posisinya kepalanya merunduk ke arah lubang kampil lalu diarahkan ke babi kecil setelah babi kecil pertama tersebut masuk ke lubang kampil lalu ujung kampil tersebut diangkat dan babi kecil tersebut berada di dasar kampil, begitu juga babi kecil yang kedua dan ketiga dengan cara yang sama, setelah kampil tersebut berisi 3 (tiga) ekor babi kecil lalu terdakwa mengangkat babi kecil tersebut dan ditaruh diluar kandang serta mengikat ujung kampilnya. Selanjutnya terdakwa kembali mengambil kampil dan mengambil babi kecil tersebut dengan cara terdakwa memegang kampil dengan menggunakan ke dua tangannya dengan dan posisinya kepalanya merunduk ke arah lubang kampil lalu diarahkan ke babi kecil setelah babi kecil yang pertama tersebut masuk ke lubang kampil lalu ujung kampil tersebut diangkat dan babi kecil tersebut berada di dasar kampil, begitu juga babi kecil yang kedua dengan cara yang sama, setelah kampil tersebut berisi 2 (dua) ekor babi kecil lalu terdakwa mengangkat babi kecil tersebut dari dalam kandang serta mengikat ujung kampilnya.

Bahwa setelah terdakwa mengambil 5 (lima) ekor babi kecil, kemudian terdakwa membawa 5 (lima) ekor babi kecil tersebut dengan cara di menenteng dengan menggunakan kedua tangannya kearah Sepeda Motor miliknya dan 2 (dua) kampil yang berisi 5 (lima) ekor babi di letakan di depan Sepeda Motornya.

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengambil 5 (lima) ekor Babi kecil tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi I wayan Budiassa Als. Ateng;

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana keterangan tersebut diatas merupakan kehendak yang terwujud, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau setidaknya barang yang diambil oleh terdakwa kemudian seolah-olah adalah barang miliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1e KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana di tentukan dalam pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim di pandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, pihak korban dan bagi masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1e KUHP, UU 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA Als. PANJUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kampil

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN BUDIASA Als. ATENG

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC110A1C A/T (Vario) tahun 2001 warna hitam silver Nomor Rangka MH1JF8110BK290542, Nomor mesin JF81E1289091 nomor polisi DK 3865 SU atas nama pemilik I WAYAN SUANDA yang beralamat di jalan Selatan Agung No. 36 Kel. Karangasem, Kec. Dan Kab. Karangasem beserta satu buah kunci kontak dan satu lembar STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa I KADEK SATRIA WIBAWA Als.

PANJUL

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **Selasa** tanggal 17 Juni 2014, oleh kami **A. A. AYU MERTA DEWI, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.** dan **I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 24 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **I PUTU DARMANA, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **COK GEDE PUTRA GAUTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.
S.H.M.H.**

A. A. AYU MERTA DEWI,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI :

I PUTU DARMANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)